

BAB II

HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DI INDONESIA

A. Pembagian Warisan

1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Waris

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS Al-Naml [27] : 16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua*, memberi (QS Al-Zumar [39] : 74), dan *ketiga*, mewarisi (QS Maryam [19] : 6).³⁰

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³¹

³⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 281.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 108.

Menurut M. Idris Ramulyo, wirasah atau hukum waris adalah hokum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut *faraidh*.³²

Pengertian ilmu *faraidh* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.³³

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, hukum kewarisan, dan ilmu *faraid*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e yaitu:

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

³² M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, In Hill Co, Jakarta, 1991, hlm 42.

³³ As-Syarbini, *Mughni al-muhtaj*, Juz 3, hlm 3.

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah:

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Prof H. Zainudin Ali memberikan pengertian Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.³⁴

Adapun Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 33.

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

a. Sumber Al-Qur'an

1) QS An-Nisa [4]:7:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat An-Nisa [4] diatas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.³⁵

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

a) *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki lebih utama.”* (HR Bukhari-Muslim)

³⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm 279.

b) *Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.”* (HR Bukhari-Muslim)

c) *Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama.”* (HR Ahmad, al-Arba’ah dan Tirmidzi)

3) *Ijma* (Kesepakatan Ulama)

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.³⁶

4) *Ijtihad*

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *‘aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan *ijtihad* masing-masing sahabat, *tabi’in*, dan ulama.³⁷

Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap

³⁶ Ahmad Rofik, *Loc. Cit.*, hlm 300.

³⁷ *Ibid.*

pemecahan-pemecahan masalah mewaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih. Misalnya:³⁸

- a) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek.
- b) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah.

3. Macam-macam Harta dalam Perkawinan

Secara yuridis formal harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I, aturan ini dibuat untuk memperjelas status harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama.

a. Harta Asal dan Harta Bawaan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta asal disebut dengan harta bawaan, pembahasan ini dapat dilihat pada Pasal 87 Ayat 1, yang menyatakan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm 33.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Penghasilan dari harta asal seorang isteri secara mutlak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya, termasuk juga harta mahar yang dia peroleh dari perkawinan atau jika selama perkawinan seorang isteri mendapat warisan, hibah, harta dari wasiat dan juga hadiah dari keluarganya, hal ini juga disebut dengan harta asal isteri.

Sedangkan harta asal suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Suami boleh menafkahkan harta asal kepada isteri dan anak-anaknya karena suami dibebani kewajiban mencari atau mencari nafkah untuk keluarganya.³⁹

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini.⁴⁰

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Bab VII Pada Pasal 35, 36, 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda

³⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017, hlm 133.

⁴⁰ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2011, hlm 130..

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing.

Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan tentang hukum bersama terdapat pada Pasal 1 huruf e, Pasal ini menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung inilah yang disebut dengan harta bersama, dalam Pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja,

Tentang kewajiban pemeliharaan harta bersama adalah tanggung jawab suami dan isteri, hal ini dapat dilihat pada Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.”

Dari Pasal di atas maka suami bertanggung jawab terhadap harta bersama dan juga harta asal milik suami atau isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban isteri terhadap harta bersama dengan harta milik suami. Tentang hal ini, terdapat pada Pasal 90 yang menyatakan:

“Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

Berdasarkan dua Pasal di atas, maka baik suami ataupun isteri keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap harta bersama dan juga harta asal mereka masing-masing.

4. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

a. Syarat Pembagian Warisan

Disamping mempunyai hubungan kekebaratan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:⁴²

- a) Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)
- b) Mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati

⁴¹ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm 15..

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut.

- c) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras.
- 2) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*.
 - 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
 - 4) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁴³

b. Rukun Pembagian Warisan

1) Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

Tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:⁴⁴

⁴³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2002, hlm 211..

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ibid.*, hlm 33.

a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-sura berharga, diyat,⁴⁵ dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

b) Hak-hak kebendaan.

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.

c) Benda-benda yang berada di tangan orang lain.⁴⁶

Misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

d) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak *syuf'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/ serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

2) Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris (*Muwarits*) yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.⁴⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

⁴⁵ Denda wajib yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja (*qathu al-khata'/qathu ghairu 'amdi*)

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm 13.

⁴⁷ Fatchur Rahman, *Loc. Cit.*, hlm 36.

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

3) Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris (*warits*) yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- b) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Ketiga rukun waris di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, hlm 426.

5. Sebab-sebab Menerima dan Tidak Menerima Harta Warisan

a. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan

1) Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).

Dalil tentang kekeluargaan yang *haqiqi*, yaitu firman Allah dalam QS Al-Anfal [8]:75:

...Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalil tentang kekeluargaan yang hukmi, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW.: “*Wala*” (*pembebasan budak*) *itu suatu pertalian hubungan seperti hubungan keturunan (nasab), ia tidak boleh dijual dan diberikan*”. (HR Al-Hakim)

2) Hubungan Perkawinan

Dalilnya firman Allah dalam QS An-Nisa [4]:12:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu...

3) Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalil hadis Nabi Muhammad SAW.: “*Orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam*” (HR Jama’ah)

Umat Islam mendapat warisan dari orang yang meninggal melalui dua jalur :

- a) Ahli warisnya atau rahimnya tidak ada. Oleh sebab itu, harta tersebut diserahkan ke Baitul mal. Akan tetapi, apabila Baitul mal itu belum teratur baik, maka harta itu diserahkan kepada seseorang (Muslim) yang adil, ahli dan bijaksana, supaya disalurkan untuk kemaslahatan umum.
- b) Ahli warisnya hanya salah sesorang dari suami atau istri, sedangkan rahimnya juga tidak ada. Sisa dari bagian suami atau istri, diserahkan ke Baitul mal.⁴⁹

Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”*

b. Sebab-sebab Tidak Menerima Warisan

- 1) Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.: *“Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan.”* (HR An-Nasa’I dengan isnad yang shahih)

⁴⁹ M. Hasan Ali, *Loc. Cit.*, hlm 29-30

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris:
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”
- 2) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.: *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”* (HR Jama’ah)

Dan firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa’ [4]:141:

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.

- 3) Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan

mayoritas ulama. Firman Allah dalam surat An-Nahl [16]:75 menunjukkan:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.

B. Surat Wasiat

1. Pengertian Surat Wasiat dan Dasar Hukum Surat Wasiat

a. Pengertian Surat Wasiat

Wasiat terambil dari kata *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti: pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan “Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik hart aitu terbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁵⁰

Wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁵¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Loc. Cit.*, hlm 128.

⁵¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 104.

b. Dasar Hukum Surat Wasiat

1) Al-Qur'an

QS Al-Baqarah Ayat 181 :

Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menerangkan bahwa wasiat harus dihadiri oleh dua orang saksi, jadi setiap wasiat harus ada saksi yang tugasnya membenarkan bahwa telah terjadi wasiat dan kadar wasiat tersebut.

2) Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

Rasulullah SAW. Bersabda: "Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya."

Hadis tersebut memberikan petunjuk apabila seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, maka lebih baik pemberitahuan keputusan wasiatnya tersebut dilakukan secara tertulis. Imam Asy-Syafi'iy mengatakan bahwa tidak ada ikatan yang lebih baik bagi seorang muslim melainkan wasiatnya itu tertulis bila mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran

terhadap pewasiat yang akan mempunyai keinginan lain yang bisa menghambat kehendaknya itu dan kelalaian menuliskan atau memberitahukan wasiatnya akan berakibat buruk setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.⁵²

3) Ijma

Ulama sepakat tentang bolehnya wasiat, karena wasiat, karena wasiat telah dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang.

Dikalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat itu tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kafarat atau nazar.

Wasiat menjadi sunah jika berwasiat kepada kerabat yang kafir dan tidak dapat mewarisi, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta.

Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan dia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya.

⁵² Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1995.

Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berbuat huru hara dan merusak.

Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'I seperti berwasiat kepada orang kaya.⁵³

2. Macam-Macam Surat Wasiat

surat wasiat ada 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁴

- a. Wasiat harta benda; seperti berwasiat harta pusaka
- b. Wasiat hak kekuasaan, yang akan dijalankan sesudah ia meninggal, dalam fikih disebut *al-Isa* (wasiat dalam bentuk tanggung jawab).

3. Kekuatan Surat Wasiat secara Hukum

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Balai Harta Peninggalan di bawah Departemen Hukum dan HAM. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.

⁵³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibul Arba'ah*, Jilid 4, Darul Fikri, 1982, hlm 328..

⁵⁴ <https://www.bacaanmadani.com/2017/10/pengertian-wasiat-hukum-macam-macam.html>, Dikutip pada tanggal 9 September 2020, pukul 13:54 WIB.

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tanda tangan para saksi minimal 2 (dua) orang. Secara hukum, surat wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Dalam surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yakni, penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.

Dalam KUHPperdata mengenai peraturan hibah wasiat dengan nama *testament* yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat.

Pengertian tentang Surat Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Surat Wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut Kembali”.

Dari apa yang dinyatakan dalam KUHPerdara diatas, beberapa sarjana mengemukakan tentang makna-makna yang termuat dalam Pasal tersebut, Hartono Soerjopratiknjo mengemukakan bahwa Surat Wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.⁵⁵

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.⁵⁶

Menurut Satrio, Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.⁵⁷

⁵⁵ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984, hlm 18.

⁵⁶ Hartono Soerjopratiknjo. *Loc.cit*, hlm 18.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 180.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik inti yang harus dipenuhi dari sebuah Surat Wasiat yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu:

- 1) Surat wasiat adalah dalam bentuk Akta yang artinya tertulis;
- 2) Berisi pernyataan dari seseorang saat masih hidup;
- 3) Keinginannya setelah ia meninggal dunia;
- 4) Pernyataannya dapat dicabut Kembali.

Terpenuhinya point (1) sampai point (3) maka Surat Wasiat itu sah secara hukum sehingga memiliki kekuatan hukum, dan apabila memiliki kekuatan hukum maka merupakan bukti yang sah dimata hukum. Sedangkan point (4) merupakan hak yang melekat pada si pembuat Surat Wasiat dalam keadaan dia masih hidup, maka dia dapat mencabut Kembali Surat Wasiat tersebut.

Unsur Wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dunia dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki.

Unsur Wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki.

Unsur ketiga adalah “apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.⁵⁸

C. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat dan dasar hukum Anak Angkat

Fuad Fachruddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Sang anak bertukar ayah dan ibu dan berpindah tangan. Anak itu mengambil nama orang tua yang baru hingga terputus hubungannya dengan ibu dan bapak aslinya. Pemindahan ini bukan hanya pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan dengan seluruh konsekwensinya.⁵⁹

Menurut Hukum Nasional yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab

⁵⁸ J. Satrio, *Op.Cit.* hlm 180.

⁵⁹ Fuad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm 47.

atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf h yang menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Penjelasan dari Pasal di atas adalah pernyataan bahwa pengangkatan anak berakibat hukum pada peralihan tanggung jawab beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak, dan tidak menyebut perubahan pada nasab, yang berarti orang tua angkat hanya berkewajiban mendidik, membiayai seluruh kehidupan si anak angkat dengan sebaik-baiknya tanpa memutus hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya.⁶⁰

2. Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:⁶¹

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.

⁶⁰ Aulia Muthiah, . Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, Jogjakarta, 2017, hlm 177.

⁶¹ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, Yogyakarta, 1986, hlm 3.

- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

3. Hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat.

Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat ini lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:⁶²

- a. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
- b. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari $\frac{1}{3}$. Dalam hal ini berlaku wasiat yang $\frac{1}{3}$ diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan $\frac{2}{3}$ dibagi antara para ahli waris.
- c. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

⁶² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 306.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka Hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan peraturan wasiat atau wasiat wajibah.⁶³

⁶³ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 131.